



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA  
dan  
BUPATI LAMPUNG UTARA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara yang melakukan sebagian Tugas Operasional Dinas dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dalam pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu, yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan penariknya.
19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
20. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
21. Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
22. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji;
23. Uji ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji;

24. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji;
25. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan;
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyelidik/penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi ;

- a. mobil bus.
- b. mobil penumpang umum.
- c. mobil Barang.
- d. kereta gandengan.
- e. kereta tempelan.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal 5**

- (1) Setiap kendaran bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. Pengesahan hasil uji.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;

- d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup rada depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  - h. Kedalaman alur ban.
- (5) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (6) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian kartun uji dan tanda uji.
- (7) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (8) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan atas permohonan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhir uji berkala untuk pertama kali dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan yang dinyatakan lulus uji, diberikan bukti lulus uji dan tanda sampling.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 8**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis kendaraan bermotor, jasa dan frekuensi pengujian.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. biaya Buku Uji;
  - c. biaya Tanda Uji, Baut dan Kawat Segel;
  - d. biaya Formulir Pengujian
  - e. biaya Stiker.
- (4) Stuktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan jenis, komponen pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.
    1. Mobil Bus dan Truck sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    2. Mobil Pick-Up dan Mikrolet sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
    3. Kereta Gandeng dan Kerata Tempelan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - b. Biaya Buku Uji sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  - c. Biaya Tanda Uji (Plat Uji) Baut dan Kawat segel sebesar Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah).
  - d. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - e. Biaya Stiker satu pasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.



**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT**  
**RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan yaitu di UPTDPKB Dinas Perhubungan dengan wilayah kerja Lampung Utara.

**Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

## **Pasal 17**

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

## **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 19**

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan Kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berubah menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB IX**

#### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan satu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayar retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 27**

Wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIII**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2001, tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 25 – 05 – 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

**ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 25 – 05 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

**Drs.P A R Y A D I. MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19591010 198303 1 019**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Kendaraan bermotor sebagai salah satu transportasi dalam rangka menunjang mobilitas orang dan atau barang guna memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan roda perekonomian daerah mempunyai peranan yang sangat penting.

Berbagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi terus ditempuh sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga dalam operasi di jalan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan teknis terhadap keamanan dan keselamatan orang dan barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya, maka pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor wajib uji perlu dilakukan.

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan bentuk pelayanan jasa dari Pemerintah Daerah dalam pengujian berkala bagi pemilik kendaraan wajib uji, oleh karenanya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut dikenakan biaya, berupa pungutan retribusi.

Dengan berlakunya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, maka pengaturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

**Huruf a**

Termasuk dalam pengertian "mobil bus umum" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)kilogram.



Huruf b

Termasuk dalam pengertian "mobil penumpang umum" adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian "mobil barang" adalah Kendaraan Bermotor yang yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan pada pelaksanaan pengujian di sesuaikan dengan jenis kendaraan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 62

